

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:

TENTANG

PELAPORAN ELEKTRONIK PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN
BAGI PENANGGUNGJAWAB USAHA/KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri perlu melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf m Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelaporan Elektronik Pelaksanaan Izin Lingkungan Bagi Penanggungjawab Usaha/Kegiatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PELAPORAN ELEKTRONIK PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN BAGI PENANGGUNGJAWAB USAHA/KEGIATAN.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaporan Elektronik Izin Lingkungan adalah pelaporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup, pelaksanaan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan penerapan baku mutu secara elektronik.
2. Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SIMPEL adalah sistem yang mengatur mekanisme pelaporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup, pelaksanaan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan penerapan baku mutu secara elektronik.
3. Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah setiap orang yang bertanggungjawab atas segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta, menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan mengenai tata cara pelaporan elektronik pelaksanaan pelaksanaan izin lingkungan kepada:

- a. Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. Pemerintah Pusat; dan

c. Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
- (2) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan SIMPEL, maka pelaksanaan kewajiban pelaporan dilakukan secara elektronik.

Pasal 4

- (1) Pelaporan elektronik pelaksanaan izin lingkungan bagi penanggungjawab usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi pelaporan pelaksanaan:
 - a. RKL-RPL dan UKL-UPL;
 - b. Pengendalian Pencemaran Air;
 - c. Pengendalian Pencemaran Udara;
 - d. Pengelolaan Limbah B3; dan
 - e. Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
- (2) Pelaporan elektronik pelaksanaan izin lingkungan bagi penanggungjawab usaha/kegiatan dilakukan melalui SIMPEL.
- (3) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dalam keputusan direktur jenderal.

Pasal 5

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan melalui SIMPEL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. registrasi;
 - b. penyampaian laporan; dan
 - c. validasi.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan SIMPEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Menteri menunjuk pengelola SIMPEL yang terdiri atas:
 - a. Administrator Sistem; dan
 - b. Administrator Data.
- (2) Administrator Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pusat Data dan Informasi;
 - b. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - c. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3; dan
 - d. Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- (3) Administrator Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan personil pada:
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - b. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3;
 - c. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air;
 - d. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara;
 - e. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka;
 - f. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut;
 - g. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut;
 - h. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
 - i. Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3, dan Limbah Non B3; dan
 - j. Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3.
- (4) Administrator Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas:

- a. memvalidasi akun penanggungjawab usaha/kegiatan;
 - b. menjalankan sistem Tanda Terima Elektronik;
 - c. melayani pengaduan sistem; dan
 - d. melayani perbaikan dan pemeliharaan sistem.
- (5) Administrator Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas:
- a. memvalidasi profil penanggungjawab usaha/kegiatan;
 - b. mengirim notifikasi profil penanggungjawab usaha/kegiatan;
 - c. menerima pelaporan elektronik RKL-RPL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - d. memvalidasi pelaporan RKL-RPL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - e. pengolahan data dan analisis pelaporan RKL-RPL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - f. melakukan evaluasi kinerja pelaporan RKL-RPL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
 - g. mempublikasikan status pelaporan lingkungan hidup Penanggungjawab Usaha/Kegiatan dan status kinerja pengelolaan lingkungan hidup Penanggungjawab Usaha/Kegiatan.
- (6) Tata hubungan kerja pengelola SIMPEL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Menteri ini.
- (7) Personil Adminitrator Sistem dan Administrator Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya ditetapkan dalam keputusan sekretaris jenderal dan/atau direktur jenderal.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SIMPEL di tingkat provinsi, instansi yang menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah bertindak sebagai administrator data Provinsi; dan
- (2) Dalam rangka pelaksanaan SIMPEL di tingkat kabupaten/kota, instansi yang menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah bertindak sebagai administrator data kabupaten/kota.
- (3) Tata kerja pengelola SIMPEL di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam **Lampiran III** Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Dalam rangka melakukan pembinaan Menteri:

- a. menyusun dan mengembangkan SIMPEL;
- b. melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan dunia usaha.

Pasal 9

Biaya pelaksanaan SIMPEL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Sejak ditetapkan untuk Penanggungjawab Usaha/Kegiatan yang menjadi peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER);
- b. 1 (satu) tahun untuk Penanggungjawab Usaha/Kegiatan dengan jenis usaha...; dan
- c. 2 (dua) tahun untuk Penanggungjawab Usaha/Kegiatan dengan jenis usaha...,
sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal :

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta

Pada Tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKA TJAHYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR